

**ANALISIS YURIDIS NOVUM SEBAGAI ALASAN UPAYA HUKUM  
PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Nomor 49 PK/Pid.Sus/2019)**

**EXECUTIVE SUMMARY**



**Diajukan oleh:**  
**M. HAIKAL TRIYANDA**  
**1710012111138**

**HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2021**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

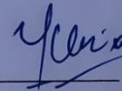
**No. Reg : 37/Pid-02/III-2021**

Nama : M. Haikal Triyanda  
NPM : 1710012111138  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Novum Sebagai Alasan Upaya  
Hukum Peninjauan Kembali Oleh Terpidana  
Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor  
49 PK/Pid.Sus/2019)

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **pembimbing** untuk di upload ke  
*website*

**Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.**

(Pembimbing)

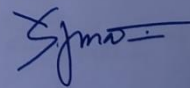


**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)**

**Ketua Bagian  
Hukum Pidana**



**(Yetisma Saini, S.H., M.H.)**

**ANALISIS YURIDIS NOVUM SEBAGAI ALASAN UPAYA HUKUM  
PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Putusan Nomor 49 PK/Pid.Sus/2019)**

**M. Haikal Triyanda<sup>1</sup> Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>2</sup>**

**<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email: [mhaikaltriyanda@gmail.com](mailto:mhaikaltriyanda@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Novum* is regulated in Article 67 and Article 69 of Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court. An example of a case using *novum* as a legal remedy for reconsideration is case number 49 PK / Pid.Sus / 2019. The research objectives: (1) to determine the position of the *novum* in decision number 49 PK / Pid.Sus / 2019, (2) to find out the judge's consideration of canceling his decision on decision number 49 PK / Pid.Sus / 2019. This type of research is normative juridical; source of data obtained from secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials; data collection techniques with document study; the data obtained were analyzed qualitatively. The conclusions of the research results: (1) *Novum* in his research is the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia in Criminal Case Number: 777 / K / PID.SUS / 2012 on the defendant S.AM. *Novum's* position on the PK of the convict M.SA became the basis for the Supreme Court judge to cancel his decision on the cassation decision from 10 years to 5 years in prison. (2) The judges' considerations in making the decision number 49 PK / Pid.Sus / 2019 included, among others, juridical and non-juridical considerations.

Keywords: *novum*, reconsideration, convict, corruption.

**PENDAHULUAN**

Sebagai seorang manusia dapat saja hakim melakukan kesalahan atau kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau tidak tepat menggunakan sesuatu istilah atau keliru menafsirkan unsur-unsur tindak pidana[1]. Panduan yang digunakan dalam acara pidana ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur mengenai upaya hukum atas suatu putusan pengadilan.

Dalam hukum positif Indonesia *novum* diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Definisi *novum* ditemukan pada Pasal 67 Huruf b menyebutkan “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu

perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”. Salah satu penggunaan *novum* sebagai alasan upaya hukum peninjauan kembali yaitu pada kasus M.SA bekerja sebagai PNS/Hakim tinggi pada Mahkamah Syari’ah, M.SA diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang karena dituntut oleh jaksa penuntut umum atas tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Maninjau. *Novum* tersebut berupa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama S.AM yang menjadi terpidana kasus *mark up* atau pengelembungan dana pembelian tanah. M.SA yang terlibat dalam kasus S. AM mengakibatkan dipidana karena bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dibuat dalam bentuk penulisan yuridis normatif yaitu penulisan yang membahas asas-asas dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum [3]. Sumber data bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data yang diperoleh dari bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer[4].

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku, jurnal, serta hasil penelitian sebelumnya dan Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis data yang Penulis gunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci keadaan atas suatu objek yang akan diteliti[5].

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Novum Sebagai Alasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Terpidana Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 49 PK/Pid.Sus/2019

Upaya hukum peninjauan kembali diatur dalam Bab XVIII Bagian Kedua Pasal 263 sampai 269. Pasal 263 ayat 2 dalam KUHP menyebutkan istilah *novum* dengan “keadaan baru” sebagai alasan pengajuan Peninjauan Kembali. Pada penelitian skripsi ini dilakukan terhadap putusan Mahkamah Agung No. 49 PK/Pid.Sus/2019 dimana yang menjadi kedudukan *novum* dari terpidana adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Pidana Nomor: 777/K/PID.SUS/2012 tanggal 24 Juli 2012 terdakwa S.AM. *Novum* permohonan peninjauan kembalinya terpidana M.SA memasukkan nama orang lain yaitu S.AM yang sebenarnya melakukan tindak pidana atas penggelembungan dana tersebut tanpa sepengetahuan terpidana M.SA yang

bersama-sama melakukan tindak pidana dengan terpidana, dalam hal ini kasus telah di proses perkaranya secara baik dan benar akan tetapi masa pidananya terlalu besar.

Kasus ini yang menjadi alasan utama pengajuan permohonan kembali adalah *novum* dari terpidana adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara Pidana No: 777/K/PID.SUS/2012 tanggal 24 Juli 2012 terdakwa S.AM yang menjadi pelaku sebenarnya dalam kasus penggelembungan dana tau *mark up* dan memiliki kedudukan sebagai dasar hakim dalam mahkamah agung membatalkan putusannya atas *novum* dan dalil yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara pada Mahkamah Agung membenarkan alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dan menjatuhkan pidana lebih ringan dari putusan Kasasi yaitu sebelumnya dari pidana penjara selama 10 (tahun) tahun menjadi pidana penjara selama 5 (lima) dan telah berkurang masa pемidanaanya yang sebelum terlalu lama.

### B. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusannya Dalam Tindak Pidana Korupsi Perkara Nomor 49 Pk/Pid.Sus/2019

Kasus yang terjadi pada upaya hukum peninjauan kembali ini pada putusan nomor 49 Pk/Pid.Sus/2019 oleh Mahkamah Agung yang memberikan pendapatnya dalam memutus perkara tersebut memuat hal peninjauan Kembali Pemohon dapat dibenarkan karena hakim keliru menerapkan hukum, termasuk telah mengadili perkara *a quo* tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Peninjauan Kembali di dalam dakwaan memasukkan nama orang lain yaitu S.AM bersama-sama melakukan tindak pidana dengan Terpidana, dan telah di proses perkaranya secara baik dan benar akan tetapi masa pidananya terlalu besar.

Mahkamah Agung Mengabulkan permohonan PK dari Pemohon Peninjauan Kembali oleh terpidana M.SA tersebut dengan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2109 K/Pid.Sus/2016 tanggal 31 Mei 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang No: 3/ TIPIKOR/2016/PT.PDG., tanggal 23 Mei 2016 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 39/ Pid.Sus/TPK/ 2015/PN.Pdg., tanggal 15 Maret 2016.

Mahkamah agung memproses kembali perkara oleh terpidana M.SA tersebut dan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum. Membebaskan Terpidana oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00. Hal ini membuat putusan majelis hakim Mahkamah Agung pada putusan Nomor.49 PK/Pid.Sus/2019 yang mengadili kembali dan mengurangi pidana pada tingkat Kasasi sebelumnya dari pidana penjara selama 10 (tahun) tahun menjadi pidana penjara selama 5 (lima) tahun.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. *Novum* dalam penelitian adalah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Perkara pidana No: 777/K/PID.SUS/2012 tanggal 24 Juli 2012 terdakwa S.AM. *Novum* permohonan peninjauan kembalinya terpidana M.SA memasukkan nama S.AM. Atas *novum* memiliki kedudukan bagi Hakim Agung membatalkan putusannya dan Hakim Agung menjatuhkan pidana lebih ringan

dari putusan kasasi yaitu sebelumnya dari pidana penjara selama 10 tahun menjadi pidana penjara selama 5 tahun.

2. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam perkara nomor 49 PK/Pid.Sus/2019 antara lain pertimbangan yuridis dan non yuridis.

### B. Saran

1. Diharapkan hakim sebagai penegak hukum memiliki integritas yang tinggi agar terhindar dari tindak pidana korupsi, maka perlu adanya aturan yang tegas dan mekanisme yang melindungi profesi hakim agar terhindar dari bahaya korupsi.
2. Diharapkan hakim selaku penegak hukum lebih teliti dalam memeriksa dan menandatangani suatu dokumen serta mengetahui apa saja akibat hukum yang ditimbulkan supaya hakim terhindar dari bahaya tindak pidana korupsi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [2] M. Yahya Harahap, 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [3] Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- [4] Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta
- [5] Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,